



OPD / UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAS	K/SUBAG
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**BUPATI GROBOGAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN**  
**NOMOR : 463.17/234/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PELAYANAN TERPADU KORBAN**  
**KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**  
**"SWATANTRA" KABUPATEN GROBOGAN**

**BUPATI GROBOGAN,**

- menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan purna tugas beberapa personel pengurus Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "SWATANTRA" Kabupaten Grobogan, maka Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 476/513/2017 tentang Kepengurusan Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "SWATANTRA" Kabupaten Grobogan Tahun 2017 perlu diganti;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kepengurusan Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "SWATANTRA" sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan pengurus Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak "SWATANTRA";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan dan Anak "SWATANTRA" Kabupaten Grobogan;

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.
  8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kabupaten Layak Anak;
  9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

ESATU

- : Menetapkan Kepengurusan Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak "SWATANTRA" Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.


dan Fungsi masing - masing pengurus  
"SWATANTRA" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Masa kerja kepengurusan Lembaga Pelayanan Terpadu  
Korban Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan dan  
Anak "SWATANTRA" sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU selama 3 tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya  
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati  
Grobogan Nomor : 476/513/2017 tentang Penetapan  
Kepengurusan Lembaga Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan  
Berbasis Gender terhadap Perempuan dan Anak  
"SWATANTRA" Kabupaten Grobogan, dicabut dan dinyatakan  
tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI GROBOGAN,

  
SRI SUMARNI

LAMPIRAN I ;  
 KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN  
 NOMOR : / / 2020  
 TANGGAL : / /

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 LEMBAGA PELAYANAN TERPADU  
 KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER  
 DAN ANAK "SWATANTRA"  
 KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1.	Bupati	
2.	Kepala Kepolisian Resor	Pembina I
3.	Kepala Kejaksaan Negeri	Pembina II
4.	Kepala Pengadilan Negeri	Pembina III
5.	Kepala Pengadilan Agama	Pembina IV
6.	Sekretaris Daerah	Pembina V
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Grobogan	Pengarah Ketua Umum
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua I
9.	Direktur RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Ketua II
10.	Kepala Dinas DP3AKB	Sekretaris Umum
11.	Kabid Perlindungan Perempuan dan anak	Sekretaris I
12.	Penyidik Pembantu	Sekretaris II
13.	Karu IGD RSUD dr. Soedjati	Sekretaris III
14.	Staf Bidang PA	Bendahara I
15.	Staf Bidang PA	Bendahara II
<b>BIDANG LAYANAN MEDIS</b>		
1	Kasi Pelayanan Penunjang Medik I RSUD dr. Soedjati	Ketua
2	Kabid Kesmas	Anggota
3	Dr. Spesialis Jiwa RSUD dr. Soedjati	Anggota
4	Kasi Pendampingan Dan Rehabilitasi Korban Kekerasan	Anggota
5	Fulltimer SWATANTRA	Anggota
6	Ketua TP PKK	Anggota
7	Pokja I TP PKK	Anggota
<b>BIDANG LAYANAN PSIKOLOGIS</b>		
1	Psikolog RSUD dr. Soedjati	Ketua
2	Fulltimer SWATANTRA	Anggota
3	Fulltimer PUSPAGA	Anggota
4	FKUB	Anggota
5	FKUB	Anggota

6	Kasubid Pembinaan Pegawai	Anggota
7	Ka Subid Pembinaan Kedisiplinan	Anggota
8	Pelaksana Penyusun Bahan Pembinaan PPAIW KUA Kecamatan Godong	Anggota
<b>BIDANG SHELTER / RUMAH AMAN</b>		
1	Kepala Dinas	Ketua
2	Kasi Pendampingan Dan Rehabilitasi Korban Kekerasan	Anggota
3	Staf PA	
4	FKUB	Anggota
5	FKUB	Anggota
6	Kasi Kesos Anak dan Lanjut Usia	Anggota
7	Karu IGD RSUD dr. Soedjati	Anggota
8	Hakim	Anggota
<b>BIDANG PELAYANAN HUKUM</b>		
1	Pembantu Penyidik	Ketua
2	Pembantu Penyidik	Anggota
3	Pembantu Penyidik	Anggota
4	Pembantu Penyidik	Anggota
5	Panitia Muda Pidana	Anggota
6	Kabag Hukum	Anggota
7	Jaksa Fungsional	Anggota
8	Advokad	Anggota
9	Advokad	Anggota
10	Kasi Pendampingan Dan Rehabilitasi Korban Kekerasan	Anggota
11	Kasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Anggota
<b>BIDANG PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL</b>		
1	Fulltimer SWATANTRA	Ketua
2	Kasubag Perencanaan	Anggota
3	Kasi Perluasan Tenaga kerja	Anggota
4	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Perdagangan Orang	Anggota
6	Sakti Peksos	Anggota
7	Pelaksana Pengembang Potensi Siswa/Santri/ Mahasiswa/ Seksi Madrasah	Anggota

BUPATI GROBOGAN, *th*

*SRI SUMARNI*

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : / / 2021

TANGGAL :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
LEMBAGA PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER  
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK "SWATANTRA"  
KABUPATEN GROBOGAN

**1. PEMBINA I s/d V**

- a. Melakukan pembinaan kepada tim SWATANTRA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penanganan kasus kekerasan;
- b. Bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Mengoordinasikan pengurus tim SWATANTRA dalam melaksanakan kegiatan dan penanganan kasus kekerasan yang ditangani;
- d. Mengoordinasikan pengurus tim SWATANTRA untuk membuat pelaporan dan merencanakan tindak lanjut hasil pelaporan.

**2. PENGARAH**

- a. Memberikan arahan kepada tim pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan;
- b. Memberikan arahan kepada ketua umum dan ketua bidang berkaitan dengan tugas dan kegiatan dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi;
- c. Memberikan arahan kepada ketua umum dan ketua bidang - bidang dalam melaksanakan kegiatan dan tanggung jawab.

**3. KETUA UMUM**

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Mengoordinasikan semua kegiatan dan kasus - kasus kekerasan yang terjadi;
- c. Mengoordinasikan program - program kegiatan bersama pengurus berdasar persetujuan musyawarah anggota;

d. Bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan dan merencanakan tindak lanjut hasil pelaporan.

### **3.1. KETUA I DAN KETUA II**

- a. Membantu tugas - tugas Ketua Umum dalam hal kelancaran kegiatan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Membantu tugas Ketua Umum dalam mengoordinasikan semua kegiatan dan kasus - kasus kekerasan yang terjadi;
- c. Membantu tugas Ketua Umum dalam mengoordinasikan program - program kegiatan bersama pengurus berdasar persetujuan musyawarah anggota;
- d. Bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan dan merencanakan tindak lanjut hasil pelaporan.

### **4. SEKRETARIS UMUM**

- a. Bertanggung jawab menyediakan laporan kepada Ketua Umum dalam kegiatan pelayanan, pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. Mengoordinasikan tugas - tugas kesekretariatan dan bidang layanan.

#### **4.1. SEKRETARIS I**

- a. Membantu Sekretaris Umum dan bidang dalam rangka mempersiapkan rapat;
- b. Melaksanakan kegiatan surat - menyurat;
- c. Menyusun instrumen dan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama tim;
- d. Menyusun perencanaan kegiatan atas persetujuan musyawarah anggota.

#### **4.2. SEKRETARIS II DAN III**

- a. Membantu Sekretaris I dan bidang dalam rangka mempersiapkan rapat;
- b. Membantu melaksanakan kegiatan surat - menyurat;
- c. Membantu menyusun instrumen dan melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama tim;
- d. Membantu menyusun perencanaan kegiatan atas persetujuan musyawarah anggota.

## 5. BENDAHARA I DAN II

- a. Mengelola administrasi keuangan;
- b. Mempersiapkan pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

## 6. BIDANG - BIDANG

### a. BIDANG LAYANAN MEDIS

1. Pemeriksaan Menyeluruh;
2. Perawatan;
3. Medicolegal;
4. Psikoterapi;
5. Penanganan Medis Dasar bagi korban kekerasan di Puskesmas;
6. Assesment;
7. Pendampingan Korban.

### b. BIDANG LAYANAN PSIKOLOGIS

1. Pemeriksaan psikologis yang menyeluruh;
2. Perawatan (RJ/RI);
3. Medicolegal (VER);
4. Psikoterapi;
5. Visum et psikriatrium dan Visum et psikologikum;
6. Pengaduan;
7. Assesment;
8. Konselingdasar;
9. Pendampingan;
10. Monitoring dan evaluasi;
11. Layanan Rohani.

### c. BIDANG LAYANAN SHELTER / RUMAH AMAN

1. Pengelolaan layanan shelter/rumah aman;
2. Pelatihan ketrampilan Ekonomi di shelter;
3. Layanan medis di shelter;
4. *Homeschooling* di shelter;
5. Pendampingan korban;
6. Koordinasi OPD terkait;
7. Membimbing Ibadah;
8. Konseling Rohani.

**d. BIDANG LAYANAN HUKUM**

1. Konsultan hukum;
2. Bantuan hukum disemua tahapan peradilan;
3. Pelaporan;
4. Penyelidikan dan penyidikan (restitusi);
5. Perintah perlindungan;
6. *Capacity building* untuk penyidik;
7. Asistensi dan pengawasan Polsek;
8. Penuntutan;
9. *Capacity building* untuk kejaksaan;
10. Asistensi dan pengawasan internal;
11. Pemeriksaan korban;
12. Penghukuman;
13. Asistensi dan pengawasan internal;
14. Pendampingan korban;
15. Koordinasi OPD terkait.

**e. BIDANG PEMULANGAN DAN REINTEGRASI SOSIAL**

1. Pemulangan korban;
2. Reintegrasi sosial (Penyiapan keluarga korban dan masyarakat);
3. Monitoring dan evaluasi;
4. Dispensasi bagi korban;
5. Sekolah ramah anak;
6. Pemulangan Korban TKI bermasalah;
7. Pelatihan keterampilan;
8. Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, KK, KTP);
9. Pemulangan Korban;
10. Pelatihan Keterampilan;
11. Bantuan Permodalan;
12. Pengasuhan Alternatif (termasuk adopsi);
13. Monitoring oleh TKSK/Peksos, dll).

BUPATI GROBOGAN, 

  
SRI SUMARNI 